

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring kebutuhan zaman, produk-produk hukum fikih mengalami tantangan dalam proses implementasinya. Persoalan-persoalan “lama” tapi baru yang begitu sangat kompleks (*al-masail al-mustajaddah*) memerlukan jawaban praktis, selain itu juga disadari bahwa produk –produk fikih klasik memerlukan penelaahan ulang (*iadah an-nazar*) karena konteksnya berbeda dengan zaman sekarang, sesuai dengan kaidah fiqh “*Hukum itu berjalan efektif bergantung pada ada dan tidak ada ilatnya*”.¹

Berangkat dari hal itu proses pengembangan dan pembinaan hukum Islam mutlaq dilakukan. Dengan tetap menghargai hasil-hasil dan karya-karya besar ulama yang terdahulu di bidang ilmu hukum Islam, dewasa ini diperlukan ijtihad untuk mengkonstruksi hukum Islam yang aplikatif sesuai dengan kebutuhan zaman, masing masing masa mempunyai persoalan tersendiri yang tidak sama dengan masa yang lain. Bahkan masa sekarang ini lebih jauh lebih memerlukan ijtihad jika dibandingkan dengan masa-masa yang dahulu, karena adanya perubahan yang luar biasa akibat kemajuan diberbagai industry, perdagangan, jasa, kontrak perjanjian, teknologi, komunikasi, dan yang lainnya.

Fatwa adalah pertimbangan hukum Islam yang dikeluarkan oleh mufti atau ulama, baik secara individu maupun secara kolektif sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan atau respon terhadap masalah yang berkembang ditengah-tengah masyarakat, sekalipun kerap dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum (*ghayr mulzimah*), fatwa mempunyai peranan penting yang sangat signifikan dalam memberikan pertimbangan hukum keagamaan kepada masyarakat muslim dari dahulu hingga sampai sekarang, dalam konteks masyarakat Indonesia, fatwa-fatwa yang dihasilkan dan dilahirkan oleh lembaga keagamaan, salah satunya adalah ormas Islam Persatuan Islam yang senantiasa merespon terhadap permasalahan yang terjadi dikalangan umat, Persatuan Islam

¹ Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Cet ke 1 (Bandung : Erlangga) 2016. hal 2

melakukan rekonstruksi terhadap hukum Islam dimulai sejak didirikannya persis itu sendiri pada tahun 1923 M yang lembanya disebut Dewan Hisbah, pengembangan lembaga Dewan Hisbah ini pada mulanya bukan atas kebutuhan ummat, sebagaimana masyarakat jahiliyah tidak membutuhkan kedatangan Rasulullah SAW, yang hendak melakukan perubahan terhadap mereka, sehingga kedatangannya banyak yang menolak dan memusuhinya. Oleh karena itu jika melihat sejarahnya Persis bukanlah organisasi masyarakat yang sangat dinanti dan dibutuhkan oleh masyarakat yang luas, namun kedatangannya untuk memperbaharui ummat sebagaimana Rasulullah SAW, memperbaharui masyarakat jahiliyah.²

Fatwa-fatwa yang dilahirkan oleh Dewan Hisbah Persatuan Islam tidak terlepas dari permasalahan yang terjadi dimasyarakat, baik dari jamaah yang meminta fatwa tersebut atau Dewan Hisbah sendiri yang membuat fatwa hukum terhadap permasalahan yang terjadi dimasyarakat, salah satunya permasalahan tentang kedudukan hukum memakai dana talangan haji yang sangat rumit dan perlu kejelasan hukum karena terkait dengan sah dan tidak sahnya ibadah.³

Haji merupakan rukun Islam yang kelima yang diwajibkan bagi seluruh umat Islam yang baligh, berakal, dan mampu dari segi badan maupun harta dalam pelaksanaannya sekali dalam masa hidupnya. Haji termasuk ke dalam rukun Islam yang ke 5, Ibadah ini hanya diwajibkan sekali dalam hidup, hal ini dinyatakan dalam Al-Qur'an surat Ali Imron ayat 97 yang berbunyi :

“Padanya terdapat tanda tanda yang nyata diantaranya maqam Ibrahim; barang siapa memasukinya (Baitullah) maka menjadi amanlah dia; mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mampu dan sanggup mengadakan perjalanan haji ke Baitullah , Barang siapa mengingkari kewajiban haji, Maka sesungguhnya Allah maha kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam.”⁴

Selain ayat tersebut di atas, kewajiban haji juga terdapat dalam sebuah hadist yang bersumber dari Ibnu Umar RA- Sesungguhnya Rosulullah

² Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Cet ke 1 (Bandung : Erlangga) 2016. hal 4

³ Rafid Abas, *Ijtihad Persatuan Islam, Telaah Atas Produk Ijtihad Persis Tahun 1996-200* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar) 2013. hal 2

⁴ Soenarjo Dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Dipenogoro, Departemen Agama RI 2005), hal. 62

*bersabda, Islam didirikan atas lima pilar, yaitu bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammd utusan Allah, mendirikan sholat , menunaikan zakat, dan pergi haji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadhan,*⁵

Haji merupakan salah satu pokok dalam ajaran Islam, Ibadah haji merupakan ruang lingkup syariyyah yaitu ibadah amaliyah lahiriyah antara manusia dengan Allah, Sariyah berisi aturan aturan yang terdapat dalam Al-Quran dan As-sunnah yang tegas dan jelas tidak dapat diragukan lagi. Hukum syariah terdiri atas kumpulan kumpulan aturan yang dibawa Rasulullah yang merupakan wahyu dari Allah, karena itu bersifat abadi tidak berubah.

Ibadah haji dilaksanakan oleh seluruh umat Islam yang memenuhi syarat dalam waktu tertentu dan dilakukan ditanah suci Mekkah yang berda di Negara Arab Saudi. Setiap muslim berangkat untuk melaksanakan ibadah haji dedngan membawa harta dan jiwanya menuju ke baitullah ke tanah suci pada waktu yang telah ditentukan, oleh karena itu terciptalah hubungan hukum yang perlu diatur sehingga tercipta kenyamanan dan ketertiban bersama. Sehingga demikian, meski haji merupakan ibadah mahdhah tetapi pada pelaksanaannya terkait juga dengan hak dan kewajiban orang lain yang sama - sama sedang menunaikan Ibadah haji, maka pelaksanaan Ibadah haji menjadi bagian dari hukum muamalah (Ibadah dalam ari luas).

Berdasarkan pasal 8 ayat (2) Undang undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana diubah oleh Undang Undang nomor 34 tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut:

“Kebijakan dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan Ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah sepenuhnya,”

Penyelegaraan Ibadah haji merupakan tugas nasional dan menyangkut martabat serta nama baik bangsa, kegiatan penyelenggaraan Ibadah haji menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun partisipasi masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penyelengggraan ibadah haji, persoalan yang paling medasar yaitu masalah pendanaan , di mana untuk mendapatkan porsi haji

⁵ Al-Hafizh Abu Zakaria Bin Sharaf An-Nawawi, *Riadus Sholihin, Menggapai Surga Dengan Rahmat Allah*, (Jakarta : Akbar Media, 2010), hal. 429

calon jaama'ah haji harus membayar biaya perjalanan ibadah haji (selanjutnya ditulis BPIH).

Perundang Undangan Republik Indonesia memberi aturan mengenai kewajiban para calon jemaah haji untuk membayarkan sejumlah uang sebagai biaya keberangkatan ibadah haji ke tanah suci melalui bank penerima setoran. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 5 undang- undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana diubah oleh undang-undang nomor 34 tahun 2009 yang berbunyi:

Setiap warga negara yang akan menunaikan ibadah haji berkewajiban sebagai berikut:

- a.Mendaftarkan diri kepada panitia penyelenggara ibadah haji kementerian agama kabupaten / Kota setempat.
- b.Membayar BPIH yang disetorkan melalui bank penerima setoran, dan
- c.Memenuhi dan mematuhi perdyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan Ibadah haji.

Kendala lain yang dihadapi oleh calon jemaah haji yang ada di Indonesia khususnya adalah mengenai kwota. Besarnya animo masyarakat untuk melaksanakan haji membuat porsi haji untuk calon jaamah haji cepat penuh sehingga mereka harus mengalami antrian yang cukup panjang sampai 3 tahun empat tahun bahkan ditahun 2017 sekarang masa tunggu haji mencapai 10 tahun mendatang. Seperti contohnya dibeberapa daerah Indonesia antara lain wilayah Jawa Timur pada tahun 2014 dilaporkan sudah habis hinggga 2015 , bahkan porsi haji untuk tahun 2018 sudah terisi 50 % lebih.⁶ Kepala kementerian Agama kabupaten Landak, Kalimantan Barat, Mudzazi Bermawi, menegaskan bahwa kwota koata haji daerah setempat sudah penuh hingga tahun 2015.⁷Menurut Muhammad Maftuh Bashuni, masalah kuota juga ditentukan oleh kesepakatan

⁶ [Http://www.jurnalhaji.com/2014/porsi-haji-jatim-habis-hingga-2018](http://www.jurnalhaji.com/2014/porsi-haji-jatim-habis-hingga-2018),diunduh pada tanggal 16 november 2016 pukul 23.00 wib

⁷ [Http://www.jurnalhaji.com/2014/porsi-haji-jatim-habis-hingga-2018](http://www.jurnalhaji.com/2014/porsi-haji-jatim-habis-hingga-2018),diunduh pada tanggal 16 november 2016 pukul 23.30 wib

anggota OKI (Organisasi konferensi Islam) yang mengatur pembagian masing masing negara jumlah jemaah hajinya setiap tahun.⁸

Bertolak dari permasalahan tersebut, Perkembangan lembaga keuangan dan perbankan Syariah di Negara Indonesia dapat dikatakan sudah tertinggal jauh dibandingkan dengan negara mayoritas muslim lainnya, Ide dasar bagi sosialisasi pengembangan lembaga keuangan syariah telah lama tumbuh dalam kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Tercatat menjelang tahun 1980an upaya untuk menegembangkan lembaga ekonomi dan keuangan masyarakat Islam, mulai dari akademisi, praktisi, pakar ekonomi, dan kalangan birokrasi pemerintah untuk membentuk lembaga-lembaga keuangan dan perbankan syariah. Hal ini dilakukan untuk merespon tuntutan dan kebutuhan di kalangan masyarakat indonesia yang mayoritas agama Islam.⁹ Maka muncullah lembaga lembaga keuangan sebagai salah satu kebijakan keuangan yang bertujuan mempermudah jamaah haji untuk membayar BPIH dan mendapatkan seat/porsi haji. Lembaga keuangan dalam arti luas adalah sebagai perantara dari pihak yang mempunyai kelebihan dana (*Surplus of Fund*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of land*), sehingga peranan dari lembaga keuangan yang sebenarnya yaitu sebagai perantara keuangan masyarakat (*Financial Intermediary*). Dalam arti luas termasuk didalamnya lembaga perbankan, penasuransian, dana pensiun, pegadaian, dan sebagainya yang menjembatani antara pihak yang bekelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana.¹⁰ Dalam paraktiknya lembaga keuangan digolongkan ke dalam 2 golongan besar yaitu : pertama lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan lainnya (lembaga pembiayaan).¹¹ Perbankan juga digolongkan menjadi 2 yaitu perbankan yang bersipat konvensional dan perbankan yang bersipat syari'ah.

Bank syariah adalah Bank yang menjalankan operasinya dengan sistem Islam (Syari'ah). Fungsinya sama dengan bank biasa, nasabah dapat menabung

⁸ [Http://www.jurnalhaji.com/2014/porsi_haji_-jatim-habis-hingga-2018](http://www.jurnalhaji.com/2014/porsi_haji_-jatim-habis-hingga-2018),diunduh pada tanggal 16 november 2016 pukul 24.00 wib

⁹ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tanwil*, Cet ke1 (Bandung : Cv Pustaka Setia, 2013) hal 18

¹⁰ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 77

¹¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 2

dan berinvestasi di Bank syari'ah, Nasabah juga mendapatkan pembiayaan dari bank tersebut. Bedanya dengan bank biasa dalam bank syari'ah, simpanan dan pembiayaan dilakukan tidak dikenakan bunga, karena bunga termasuk riba, oleh karena itu bunga bank dilarang dalam Islam, sistem yang digunakan adalah skema bagi hasil, jual beli, atau skema lain yang dibolehkan dalam ajaran Islam.¹²Perbankan syari'ah adalah lembaga perbankan yang segala sesuatunya memakai prinsip syari'ah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melakukan kegiatan usahanya, Sedangkan yang dimaksud dengan kegiatan usaha berdasarkan pasal 21 b ayat (1) Undang Undang nomor 21 tahun 28 tentang perbankan syari'ah, bank menyalurkan dana pada masyarakat antara lain dalam bentuk :

1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah
2. Pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, atau istisna
3. Pembiayaan berdasarkan akad qardh
4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau barang tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bitamlik, dan
5. Pengambilalihan utang berdasarkan akad hiwalah.

Seseorang yang berencana untuk menunaikan ibadah haji diasumsikan diperlukan waktu tiga 5 tahun atau lebih untuk menabung sehingga ia mampu dananya mencukupi untuk memenuhi BPIH, tetapi pada saat mendaftar untuk mendapatkan porsi haji ia harus masuk daftar waiting list/ daftar tunggu dikrenakan seat /porsi haji dalam sistem komputerisasi haji terpadu telah penuh hingga lima tahun kedepan, maka berdasar asumsi, seorang dapat baru berangkat untuk pergi haji enam tahun atau tujuh tahun lagi.

Antusiasme masyarakat untuk berhaji sangatlah besar, maka dewan syariah nasional memberikan kesempatan pada lembaga keuangan syariah (selanjutnya dituis dengan LKS) untuk kebutuhan masyarakat dalam berbagai prodaknya termasuk pengurusan haji dan talangan pelunasan (BPIH). Hal ini

¹² Ahamad Gozali, *Halal, Berkah Bertambah Mengenal dan Memilih Prodak Investasi Syariah*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2004), hal. 37

menjadi peluang bagi bank syariah untuk meluncurkan produk baru dalam pembiayaan dana talangan haji, Pembiayaan ini bertujuan membantu nasabah calon jamaah haji yang belum bisa membayar BPIH sebagai setoran awal untuk mendapatkan seat/ porsi haji.

Pembiayaan dana talangan haji adalah “pinjaman (Qordh) dari bank syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi seat/porsi haji pada saat pelunasan BPIH.”¹³ Dana talangan dijamin dengan deposit yang dimiliki oleh nasabah. Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu, atas jasa pemunjaman dana talangan banyak bank syariah memperoleh imbalan (Fee//Ujroh) yang besarnya tak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan.

Berdasarkan fatwa pembiayaan pengurusan calon haji, Lembaga keuangan dapat memperoleh keuntungan atau jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip al-Ijarah sesuai dengan fatwa dewan syariah nasional majelis Ulama Indonesia nomor 09/DSN-MUI/1V/2000. Apabila diperlukan LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan Al-Qordh sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 19/DSN-MUI/1V/2001.

Penggunaan dana talangan haji menimbulkan masalah baik yang pro dan yang kontra terkait status dan kedudukan hukumnya mengingat hingga saat ini di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai dana talangan haji sehingga status kedudukan dana talangan haji harus dikaji dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT bank syariah mandiri merupakan salah satu dari bank penerima setoran (BPS) BPIH. PT Bank Syari'ah Mandiri memfasilitasi dana talangan haji kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi atau seat haji dan saat pelunasan BPIH.

Dalam praktiknya Bank Syariah menggunakan dua akad sekaligus, al-Qordh dan al-Ijarah. Akad Qordh wal Ijarah adalah pemberian pinjaman dari bank

¹³ “Pembiayaan Dana Talangan Haji.”[Http.www.Syariah Mandiri.co.id./](http://www.Syariah Mandiri.co.id/)diunduh pada tanggal 16 Desember 2017 pukul 20.15 Wib.

untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diberikan oleh nasabah. Hal ini merupakan kekuatan bank syariah dalam popenggunaan akad Qordh wal Ijarah pada pembiyaan dana talangan haji, diharapkan adanya manfaat lebih yang diperoleh bank maupun nasabah. Karena berbeda dengan beberapa bank seperti bank muamalat, tabungan negara syariah, bank rakyat Indonesia syariah dan yang lainnya, yang menekankan pada satu akad yaitu akad Qord.¹⁴ Di sisi lain, kebradaan dana talangan haji dirasakan tidak sejalan dengan ruh syariat Islam yang menganjurkan kaum muslimin untuk berhutang.¹⁵

Melihat fenomena yang telah diuraikan diatas mengenai kedudukan Hukum dana talangan haji penulis merasa sangat perlu untuk membahas lebih lanjut mengenai kedudukan hukum dana talangan haji karena berkaitan dengan sah dan tidak sahnya ibadah haji karena memakai dana talangan haji,

Ketimpangan yang terjadi dari aspek bolehnya memakai dana talangan haji yang didasarkan pada fatwa MUI Nomor 29/DSN MUI/VI/2002, tentang pembiyaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah.¹⁶ Maka akan semakin banyaknya umat muslim yang akan daftar haji yang notabene masyarakat menengah ke bawah karena dengan alasan bisa dicicil. Jika ditinjau berdasarkan literature hadis tentang haji, maka bagi mereka tidak ada tuntutan melaksanakan rukun Islam yang ke lima ini. Namun dalam prakteknya masih terdapat keraguan akan kehalalan dana talangan haji ini. Kepastian akan kehalalan atau tidaknya produk ini sangat berhubungan dengan sah dan tidak sahnya ibadah haji orang yang mendapatkan produk ini.¹⁷ Didalam hadis yang diriwayatkan oleh imam AT Tabrani Rasulullah SAW Bersabda:

“ Apabila seseorang berangkat untuk menunaikan ibadah haji dengan harta yang halal, saat dia menginjakkan kakinya keatas kendaraan , lalu ia menyeru labbaik Allahumma labaik, maka ada yang menyeru dari langit,

¹⁴ “Pembiyaan Dana Talangan Haji.”[Http.www.Syariah Mandiri.co.id./](http://www.Syariah Mandiri.co.id/)diunduh pada tanggal 16 Desember 2017 pukul 20.15 Wib.

¹⁵ A.Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih:Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta, Kencana : 2011), hal. 33

¹⁶ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalah Kontemporer*. (Bogor : PT.Berkat Mulia Insani), hal. 530.

¹⁷ .Erwandi Tirmizi, *Harta Haram Muamalah Kontemporer*. hal. 530

Diterima hajimu dan engkau bahagia, karena bekalmu berasal dari harta halal, kendaraanmu dibeli dengan harta halal dan hajimu mabrur dan diterima. Dan sebaliknya apabila ia berangkat melaksanakan haji memakai harta haram saat ia menginjakkan kakinya keatas kendaraan , lalu ia menyeru Labaik Allahumma Labbaik, maaka akan ada yang meneru dari langit, Tidak diterima kedatanganmu dan engkau tidak mendapatkan kebahagiaan, karena bekalmu berasal dari harta haram , biaya hajimu dari harta haram dan hajimu tidak mabrur alias ditolak.(HR.At-Thabrani)¹⁸

Hal inilah yang mendasari para ulama salaf diantaranya para ulama persatuan Islam menfatwakan haramnya memakai dana talangan haji karena dianggap mengandung unsur Riba. Ulama Dewan Hisbah dalam kajiannya secara tegas memutuskan bahwa dana talangan haji hukumnya haram karena mengandung unsur Riba¹⁹ Ketegasan putusan fatwa Dewan Hisbah semakna dengan fatwa ulama Dr.Erwandi Tarmizi, MA Syaikh Abdul Aziz Bin Baz, Syaikh Muhammad bin Shaleh Utsaimin, Putusan tersebut jelas akan berpengaruh pada implikasi pelaksanaan haji dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Dalam kajian al-Quran dan al-Hadis, *istinbath* hukum Dewan Hisbah tentang hukum Dana talangan haji sepertinya cukup mendapatkan perhatian yang lebih karena berbeda dengan fatwa DSN MUI, tentu saja hal ini dengan syarat persepsi tentang kedudukan hukum memakai dana talang haji mesti dikaji ulang. Maka berdasarkan latar belakang tersebut mendorong penulis untuk melakukan kajian berupa “Fatwa Dewan Hisbah Persatuan Islam Tentang Dana Talangan Haji”, Penelitian dana talangan haji dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

B. Perumusan Masalah

Ketetapan ulama Dewan Hisbah tentang Dana Talangan Haji memutuskan bahwa memakai dana talangan Haji hukumnya adalah haram karen beban pembayaran yang ditanggung peminjam dana talangan haji mengandung Riba.²⁰ Maka berdasarkan pada masalah penelitian ini, tentang Analisis Fatwa

¹⁸ .Erwandi Tirmizi, *Harta Haram Muamalah Kontemporer*. hal. 530

¹⁹ Wawan Shafwan Shalehudin, *Keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam Tentang Dana Talangan Haji* , (Bandung : 2011), hal. 506

²⁰ Keputusan Sidang Dewan Hisbah tentang Hukum Dana Talangan Haji, Tanggal 08 Jumadil Ula 1434 H / 11 April 2011. Lihat: Wawan Shafwan Shalehuddin (ed.), *Kumpulan Keputusan Sidang Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis)* , (Bandung : 2011), hal. 506

Dewan Hisbah Persatuan Islam Tentang Dana Talangan Haji dan berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini diuraikan dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaiman Latar belakang lahirnya fatwa Dewan Hisbah Persatuan Islam dalam menentukan keharaman Dana Talangan haji.
2. Bagaimana Terbentuknya fatwa hukum Dewan Hisbah Persatuan Islam tentang hukum Dana Talangan Haji.
3. Bagaiman Metode Istinbath Fatwa Dewan Hisbah Persatuan Islam dalam menentukan Kedudukan dana talangan haji.
4. Bagaimana Implikasi dan kontribusi fatwa Dewan Hisbah Persis terhadap kebijakan penerapan dana talangan haji di lembaga keuangan perbankan syariah,

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisa status hukum dan kedudukan dana talangan haji menurut para ulama persatuan Islam. Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana latar belakang lahirnya fatwa Ulama Dewan Hisbah Persatuan Islam dalam menentukan keharaman dana talangan haji.
- b. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana terbentuknya fatwa hukum Dewan Hisbah Persatuan Islam Tentang kedudukan dana talangan haji.
- c. Bertujuan untuk mengetahui metode ²¹ *TURUQ isntinbath* ulama Dewan Hisbah Persatuan Islam tentang hukum Dana Talangan Haji.
- d. Bertujuan untuk mengetahui bagaiman Impikasi dan kontribusi terhadap kebijakan penerapan dana talangan haji di lembaga keuangan perbankan syariah.

2. Kegunaan Penelitian

²¹“Menerangkan (membentangkan) panjang lebar (tentang pendapat, pikiran, dan sebagainya); menjelaskan dengan gamblang (tentang sesuatu yang belum jelas); memaparkan dan menjelaskan sesuatu yang ringkas; menjabarkan; menganalisis.” Lihat: <https://kbbi.web.id/urai>

Berdasarkan pada harapan bahwa hasil penelitian yang akan dicapai mempunyai kegunaan, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Tematis

Secara signifikansi akademik, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bagian dari urgensi kepentingan pengembangan ilmu. Sehingga ia dapat menjadi bagian dari khazanah keilmuan dan konsepsi cara pandang yang dapat memberikan manfaat dan berguna dalam sumbangsih pemikiran dan pengembangan studi Hukum Ekonomi Syariah. Dan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan sebagai pola dasar penafsiran bagi peneliti berikutnya.

b. Kegunaan Praktis

Secara signifikansi praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu usaha dan tahapan dalam memberikan solusi pada masyarakat tentang konsep Pembiayaan dana talangan haji berdasarkan pada fatwa ulama Dewan Hisbah Persatuan Islam yang dihubungkan dalam hukum ekonomi syariah. Dalam praktiknya, diharapkan hukum dana talangan haji dapat menjadi solusi alternatif ijtihad di tengah perbedaan paham tentang hukum memakai Dana Talangan Haji.

Hasil penelitian Dana Talangan Haji diharapkan dapat berimplikasi positif terhadap antusiasme umat Islam untuk lebih berhati menggunakan dana talangan haji yang belum jelas kehalalannya, dan secara implisit dapat terealisasi harapan terwujudnya pelaksanaan haji yang sesuai dengan perintah Allah dan menggunakan harta yang Halal sehingga mendapatkan gelar Haji yang mabrur dan menjadi ibadah Haji yang diterima Allah SWT.

D. Kajian Pustaka/Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Dana Talangan Haji telah banyak diteliti oleh para peneliti sebelumnya baik dalam bentuk deskriptif, komparatif, atau dihubungkan dengan pembangunan ekonomi syariah pada umumnya. Dede Rosyada, dalam bukunya *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis*, terbitan Logos tahun 1999, telah meneliti metode kajian Hukum Dewan Hisbah Persis. Namun kajian kekhususan tentang pembahasan dana Talangan Haji tidak disajikan secara

spesifik, hanya mengulas secara deskriptif tentang keabsahan hukum menggunakan Dana Talangan Haji.²²

Hasanudin, dalam jurnalnya tentang *Fatwa pembiayaan pengurusan haji dan penerapan produknya*, tahun 2015, pernah meneliti dalam sisi kontroversi perspektif ulama DSN MUI dan Ulama persatuan Islam yang diketuai oleh KH Usman Solehudin, tentang Dana Talangan Haji. Beliau mengungkapkan tinjauan Dewan Hisbah Persis tentang hukum Dana talangan haji dan mendeskripsikan solusi alternatifnya tentang dana talangan haji supaya lebih maslahat ibadahnya namun tidak dikaji metodologi pengambilan hukumnya, hanya dinyatakan bahwa Dewan Hisbah Persatuan Islam menginstinbath bahwa dana talangan haji mengandung unsur Riba.²³

AbdurRauf dalam Jurnalnya menyatakan bahwa Pada dasarnya untuk menerapkan teori akad pada suatu kontrak perjanjian, maka prinsip-prinsip akad sebagaimana yang telah dibahas di atas harus terpenuhi. Pertama, dalam UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dinyatakan perbedaan rumusan istilah antara bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Sedangkan bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat.²⁴

Arindah Dwi Cahyani dalam jurnal Ilmiahnya mengemukakan Akad yang digunakan untuk talangan haji adalah *Qardh* dan *Ijarah*. Secara syar'i, *Qardh* menurut Hanafiyah adalah "harta yang memiliki kesamaan yang diberikan untuk ditagih kembali. Menurut ijma' ulama, *qardh* hukumnya termasuk *jaiz* (diperbolehkan). Sedangkan ulama tertentu membolehkan pemberi pinjaman untuk membebani biaya jasa pengadaan pinjaman. Biaya jasa ini bukan

²² Dede Rosyada, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis*, (Bandung : PT Logos, 1999), hal. 34

²³ Hasanudin, "Fatwa Pembiayaan Pengurusan Haji dan Penerapan Produknya", Jurnal Ilmiah, Edisi ke 5 tahun 2015

²⁴ AbdurRauf, "Prinsip-Prinsip Akad Syariah, Jurnal Ilmiah", Edisi ke 10, Tahun 2012.

merupakan keuntungan, melainkan merupakan biaya aktual yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman, seperti biaya sewa gedung, gaji pegawai dan peralatan kantor. Sedangkan menurut mazhab Maliki, Syafii dan Hambali berpendapat, diperbolehkan melakukan qardh atas semua harta yang bisa diperjualbelikan obyek salam, baik itu ditakar atau ditimbang seperti emas, perak dan makanan atau dari harta yang bernilai, seperti barang-barang dagangan dan binatang.”²⁵

Della Edwinar dalam Jurnal Ilmiahnya menyatakan hasil Ijtima' ulama IV Masalah Fikih Kontemporer memberikan ketetapan hukum terkait dengan dana talangan haji dan istitha'ah (mampu) calon jamaah haji yang akan menunaikan ibadah haji :

1. Untuk pembiayaan pengurusan ibadah haji hendaknya diserahkan atau diurus oleh sebuah lembaga keuangan yang profesional dan berbadan hukum, ini menjadi sebuah kesempatan bagi lembaga perbankan syariah untuk mengelola pembiayaan haji karena sudah ada ketentuan hukumnya dengan syarat dan ketentuan untuk mengikuti/taat pada aturan yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, yang ketentuannya antara lain : LKS hanya mendapat ujah (fee/upah) atas jasa pengurusan haji, sedangkan Qardl yang timbul sebagai dana talangan haji tidak boleh dikenakan tambahan.
2. Istitha'ah merupakan syarat wajib haji (bukan syarat sah haji), dalam hal ini produk pembiayaan dana talangan haji adalah salah satu cara untuk mendapatkan porsi haji, karena hal itu menjadi salah satu alternative untuk menunaikan ibadah haji. Namun demikian, kaum muslimin tidak sepatutnya memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah haji sebelum benar-benar istitha'ah dan tidak dianjurkan untuk memperoleh dana talangan haji terutama dalam kondisi antrian haji yang sangat panjang seperti saat ini. Sebaiknya yang bersangkutan tidak menunaikan ibadah haji sebelum pembiayaan talangan haji dari LKS dilunasi.

²⁵ Arindah Dwi Cahyani, “Prinsip dan Penerapan Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji Serta Implikasinya Terhadap Aspek Keuangan di Lembaga Keuangan Syariah,” *Jurnal Ilmiah*, Edisi ke 1, Tahun 2015

3. Lembaga keuangan syari'ah yang memberikan pembiayaan dana talangan haji kepada nasabah hendaknya wajib melakukan seleksi dan memilih nasabah penerima dana pembiayaan talangan haji tersebut dari sisi kemampuan finansial, standar penghasilan, persetujuan suami/istri serta tenor pembiayaan. Hal ini dimaksudkan tiada lain untuk menjamin tidak terabaikannya kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab nasabah seperti nafkah keluarga.²⁶

E. Kerangka pemikiran

Dalam memahami fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Persatuan Islam baik ketika masih bernama majelis ulama sampai adanya perubahan menjadi lembaga Dewan Hisbah Persis, banyak yang dikemukakan tentang hukum-hukum Islam yang sangat tegas, sesuai dengan bentuk larangan dan perintah yang terdapat dalam kitab Al-Qur'an dan Al-Hadist. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Persatuan Islam tersebut awal berdirinya masih berupa tulisan-tulisan yang tercantum dalam majalah-majalahnya seperti Al-Lisan dan lain sebagainya, kemudian setelah itu dibukukan menjadi satu yang sekarang bernama sola jawab, yang ditulis oleh ulama Dewan Hisbah Persis yaitu Ahmad Hasan.

Dewan Hisbah Persatuan Islam yang sebelumnya bernama majelis ulama Persatuan Islam merupakan sebuah kelanjutan dari kelompok kelompok orang orang yang prihatin terhadap kondisi ummat saat itu, yaitu terhadap persoalan aqidah, ibadah, dan akhlak umat yang bercampur dengan berbagai macam perbuatan yang disebut dengan syirik, bid'ah dan munkarat, sehingga mereka membentuk sebuah kelompok kajian atau tadarusan yang pada akhirnya mereka membentuk suatu jamaah yang diberi nama Persatuan Islam (PERSIS).

Kelompok kajian atau tadarusan ini yang kemudian hari sebagai cikal bakal lahirnya suatu lembaga yang disebut Dewan Hisbah, bermula dari nama majelis ulama kemudian berubah namanya menjadi Dewan Hisbah, Lembaga Dewan Hisbah ini selalu berusaha untuk memelihara konsistensi pengambilan Istinbath hukum terhadap berbagai probletika keumatan, yang terkait dengan masalah-masalah ijtihadiyah yang secara khusus tidak ditemukan dalil-dalil sharih

²⁶ Della Edwinar, "Status Hukum Dana Talangan Haji Bagi Calon Jamaah Haji," *Jurnal Ilmiah*, Edisi ke 3, Tahun 2015

yang terdapat dalam kitab Al-Qur'an dan Hadist. Begitu pula Dewan hisbah sangat merespon terhadap hal-hal yang terjadi dimasyarakat baik persoalan Aqidah, ibadah dan muamalah, apalagi sekarang banyak persoalan ekonomi syari'ah yang memerlukan kepastian hukum seperti persoalan tentang hukum dana talangan haji yang memang ulama dewan hisbah dalam hal ini memutuskan haram memakai dana talangan haji.

Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama muslim mempunyai kewajiban untuk melaksanakan haji sebagaimana tercantum dalam rukun Islam yang ke 5 dan telah ditegaskan oleh Al-Qur'an surat Ali Imron ayat (97):

“ padanya terdapat tanda tanda yang nyata di antranya maqom Ibrahim, barang siapa memasukinya ke (Baitullah Maka amanlah dia: mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah , yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah, barang siapa mengingkari (kewajiban haji) , maka sesungguhnya Allah maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta Alam.

Juga Dalam Al-Qur'an surat Al –Baqarah ayat 196 di jelaskan:

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah, jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka sembelihlah korban yang mudah didapat, dan janganlah kamu mencukur kepalamu, sebelum qurban sampai ke tempat penyembelihannya, jika tidak ada diantaramu yang sakit atau ada gangguan dikepalanya, lalu ia bercukur, maka wajiblah atas dia berfidyah yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkorban, apabila kamu telah merasa aman maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umroh sebelum haji wajiblah ia menyembelihkorban yang mudah didapat tetapi jika ia tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam (Musim) haji dan 7 hari setelah kamu kembali. Itu seluruhnya sepuluh hari. Demikian Itu bagi orang yang keluarganya tidak ada tinggal disekitar masjidil haram, Maka bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukum-nya.²⁷

Seorang muslim apabila sudah mempunyai bekal dan telah memenuhi persyaratan yang lainnya hendaklah disegerakan. Hal ini sesuai hadist nabi yang artinya:

²⁷Soenarjo Dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Cv Penerbit Dipenogoro, Depetemen Agama RI, 2005)

“Barang siapa yang telah memiliki bekal dan kendaraan (sudah Mampu) dan ia belum berhaji ke baitullah maka tidak ada yang menghalanginya baginya mati yahudi atau nasrani, HR Tirmidzi²⁸

Haji adalah ibadah yang merupakan bagian dari syariah Islam yang mengatur hubungan langsung manusia dengan tuhan atau disebut kaidah ubudiyah atau ibadah dalam arti khas. Ibadah dalam arti khas yaitu hubungan langsung antara hamba dengan tuhan yang cara, acara, tata cara dan upacaranya telah diatur secara terperinci dalam al-Qur'an dan Assunnah. Disamping ibadah dalam arti khas, ada juga ibadah dalam arti luas, segala amal perbuatan yang titik tolaknya adalah ikhlas, titik tujuannya menggapai ridha Allah, garis amalnya amal sholeh. Ibadah dalam arti luas meliputi ibadah dalam arti khas dan amal ibadah lainnya (Muamalah). Ibadah dalam arti khas merupakan titik pusat dari ibadah muamalah.²⁹

Secara syariat dan ketentuan hukum Islam menempatkan pelaksanaan ibadah haji sebagai rukun Islam yang ke lima. Secara sosiologis penempatan urutan itu sudah sangat tepat, karena ibadah haji bukan hanya persoalan faham saja tetapi banyak yang harus dipersiapkan, terutama adanya kesanggupan secara psikis, adanya kesanggupan yang bersifat fisik atau materi. Meski demikian banyaknya syarat untuk melaksanakan haji, tetap saja umat muslim memandang bahwa ibadah haji adalah sebagai salah satu ibadah yang menempati kedudukan istimewa dalam agamanya. Ia juga merupakan ibadah ritual yang memiliki tempat tersendiri di hati mereka. Hal demikian bisa kita buktikan melalui kenyataan akan besarnya minat masyarakat petani santri untuk melaksanakan ibadah haji dalam setiap tahunnya.

Fakta mengenai besarnya minat untuk berhaji tersebut telah menarik perhatian tersendiri bagi para pemerhati keislaman, mengingat di satu sisi haji adalah cabang ibadah yang sangat bergantung pada kemampuan finansial (ONH) yang relatif mahal, yang secara umum hanya bisa dijangkau oleh mereka yang

²⁸ Abu Isa Muhammad bin Isa Bin Saurah At-Tirmidzi, *Sunan AT-Tirmidzi*, (Jakarta : Pem Media, 2003). hal 864

²⁹ Endang Saefudin Al Anshory, *Kuliah al-Islam Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi*, (Jakarta : Rajawali, 1980) .hal 34

mampu (*istitha'ah*). Sementara itu masyarakat petani santri adalah masyarakat menengah ke bawah yang mayoritas dikenal sebagai masyarakat suka berhaji. Fenomena menarik dari pengalaman di atas adalah, mengapa masyarakat petani santri mampu melaksanakan ibadah haji yang tidak hanya sekali semasa hidupnya, tetapi mereka melakukannya berkali-kali? Padahal secara finansial haji membutuhkan biaya yang tidak sedikit, lebih dari itu biaya yang digunakan pun diperlukan proses perolehan yang selektif mungkin tingkat kehalalannya. Haji juga merupakan ibadah yang hanya diwajibkan bagi mereka yang telah memiliki kesanggupan, baik secara psikis maupun fisik. Namun demikian kenyataan sosiologis telah menunjukkan praktek yang sebaliknya. Haji menjadi salah satu ritual yang memiliki daya tarik tersendiri. Seakan-akan mereka berlomba-lomba saling mendahului antara satu dengan yang lainnya. Uniknyanya semangat itu kurang dibarengi dengan kemampuan (*al-istitha'ah*), baik psikis maupun fisik. Tidak sedikit diantara mereka yang sudah menjalankan haji lebih dari sekali namun belum bisa menjalankan ibadah yang lainnya secara rutin dan konsisten. Mereka sudah berhaji berkali-kali tetapi belum menjalankan ibadah shalat dan puasa dengan baik, terkadang diantara mereka ada yang tingkat kemampuan pemahaman keagamaannya sangat terbatas, membaca al-qur'an saja masih kesulitan, apalagi memahaminya.

Dalam pandangan umat muslim ibadah haji sangat diprioritaskan, seakan-akan ibadah haji adalah ibadah yang paling luar biasa dipandang ibadah yang lainnya padahal diluar sana banyak praktek ibadah yang nilainya sama,. Pengaruh yang sangat nampak adalah melaksanakan haji lebih dari satu kali ini, ini menyebabkan kurang peduli terhadap lingkungan dan pendidikan, karena seluruh keuangan dikonsentrasikan untuk kebutuhan ibadah yang utama ini. Karena semangat berhaji lebih dari sekali ini pula keuangan yang semestinya harus dizakatkan dan untuk kebutuhan sosial yang lainnya, menjadi terhambat karena keutamaan ibadah ini. Haji yang semestinya telah membawa pengalaman kemanusiaan yang luar biasa, menyadarkan mereka pada misi persamaan dan persaudaraan, peka terhadap urusan-urusan sosial, mempersempit adanya kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, menghormati orang lain, larangan

menindas atau memeras kaum yang lemah baik dalam bidang ekonomi maupun yang lainnya, tiba-tiba mengalami perubahan misi universalnya. Tanpa disadari keinginan haji lebih dari sekali itu telah mendidik sebagian diantara mereka menjadi kapitalis dan individualis.

Islam sebagai agama yang berlaku sepanjang zaman, hukum yang ditetapkan oleh agama Islam tentunya harus dapat mengakomodir dan memberikan kepastian hukum dalam setiap perkembangan zaman. Hal tersebut ditunjukkan oleh agama islam dengan mengenai ijtihad sebagai salah satu sumber hukum Islam. Ijtihad adalah usaha yang sungguh sungguh dengan mempergunakan kemampuan yang adayang dilakukan oleh orang yang memenuhi untuk merumuskan garis hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya didalam Al-Qur'an atau As-Sunnah.³⁰ meski demikian, sumber hukum atau dasar yang dilakukannya ijtihad oleh para pelaku ijtihad (Mujtahid) tetap harus mengacu kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah Rosulullah SAW.

Fungsi ijtihad dalam Islam sesungguhnya dapat disimpulkan bahwa ijtihad berfungsi sebagai dinamisator didalam sistem hukum Islam, Ijtihad adalah penggerak didalam sistem Islam, oleh karena itu apabila ijtihad berjalan sebagaimana mestinya akan terasa adanya sesuatu kekakuan dalam sistem hukum Islam. Hal ini tidak perlu terjadi apabila dilihat kepada sumber hukum Islam yang begitu luas yaitu Al-Qur'an dan Hadist.³¹

Selain dari itu yang berkaitan dengan penetapan hukum ada yang disebut dengan Fatwa, secara bahasa adalah (*fatwa*; jamak: *fatawa* = petuah, nasihat, jawaban pertanyaan hukum). Pendapat mengenai suatu hukum dalam Islam yang merupakan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan tidak mempunyai daya ikat. Dengan kata lain, si peminta fatwa, baik perorangan, lembaga maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum dari fatwa yang diberikan kepadanya. Hal ini disebabkan fatwa seorang mufti atau ulama di suatu tempat bisa saja berbeda dari fatwa ulama lain di tempat yang sama. Fatwa biasanya cenderung dinamis karena merupakan

³⁰ Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo 2006), hal. 116

³¹ Reni Supriatni, *Pengantar Hukum Islam*, (Widya Padajajaran: Jakarta, 2011). hal. 47

tanggapan terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat peminta fatwa. Isi fatwa itu sendiri belum tentu dinamis, tetapi minimal fatwa itu responsif.³²

Tindakan memberi fatwa disebut *futya* atau *ifta*, suatu istilah yang juga merujuk pada profesi memberi nasihat. Orang yang memberi fatwa disebut mufti atau ulama, sedangkan yang meminta fatwa disebut mustafti. Peminta fatwa bisa berupa perorangan, lembaga ataupun siapa saja yang membutuhkannya.

Pada hakikatnya *futya* adalah profesi yang tersendiri, namun negara menggunakan otoritas kekuasaannya untuk menjadikan fatwa tersebut menjadi satu kekuatan hukum. sejarah Islam mencatat, dari abad pertama sampai dengan ketujuh Hijriah, negaralah yang menjadikan dan mengangkat ulama yang kompeten sebagai *mufti*. Namun pada masamasa selanjutnya, pospos resmi dari *futya* diciptakan, sehingga mufti menjadi jabatan kenegaraan yang hierarkis, namun tetap dalam fungsi keagamaan. Pada tempat dan periode tertentu, seperti pada masa kerajaan Oesman, fungsi mufti dikombinasikan dengan hakim dan pemegang jabatan ini seringkali dilarang memberikan fatwa sehubungan dengan tindakan hukum yang terjadi di pengadilan.

“Fungsi kenegaraan yang dibebankan *futya* tidak menghilangkan pelaksanaan profesi itu secara pribadi. Akan tetapi dengan penerapan kitab-kitab undang-undang tertentu dengan segala perlengkapannya yang diambil dari sistem perundangundangan Eropa, maka protes *futya* di banyak negara Islam hampir tidak terpakai lagi.”³³

Seiring dengan berjalannya waktu dan semakin banyaknya umat muslim yang ingin berangkat haji. Dalam hal ini lembaga keuangan Syri’ah memanfaatkan membuat sebuah produk untuk meringankan beban dan mengabdikan umat muslim yang ingin pergi ke tanah suci, untuk mengambil alih penghimpunan dana dengan cara memberikan dana talngan haji, kemudian produk ini dilegalkan oleh fatwa DSN No.29/DSN/MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji

³² Mukti Ali. *Ijtihad dalam pandangan Muhammad Abduh Ahmad Dakhlan, dan Muhammad Iqbal*, (Bandung : Fokus Media). hal:88

³³ Ali Anwar Yusuf. *Studi Agama Islam*, (Bandung : CV Pustaka Setia). hal 105

lembaga keuangan Syariah.³⁴ Namun dalam prakteknya masih terdapat keraguan akan kehalalan produk ini kepastian akan kehalalannya tentang produk ini sangat berhubungan dengan kemabruran haji orang yang mendapatkan produk ini.

Dana Talangan Haji adalah pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana, guna memperoleh porsi haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Kemudian Lembaga Keuangan Syariah ini menguruskan pembiayaan BPIH berikut berkas-berkasnya sampai nasabah tersebut mendapatkan kursi haji. Atas jasa pengurusan haji tersebut, Lembaga Keuangan Syariah memperoleh imbalan, yang besarnya tak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan.³⁵

Dalam produk dana talangan haji ini ada dua akad yang digabung dalam sebuah produk, yaitu akad Qord dan Ijarah, dalam bentuk pemberian dana talangan dana dari pihak bank kepada pendaftar haji. Dan akad yang kedua adalah ijarah (jual beli jasa) dalam bentuk ujuh (Feeadministrasi yang diberikan oleh pendaftar haji sebagai pihak terutang kepada bank sebagai pemberi pinjaman). menggabungkan 2 akad Qord dengan Ijarah telah dilarang oleh Rosulullah SAW yang artinya:

“Tidak halal menggabungkan akan pinjaman dan akad jual beli.(HR.Abu Daud dan dishohihkan oleh Al Bani)”.

Dan akad Ijaroah termasuk akad jual beli jasa. Maka dengan demikian produk ini bertentangan dengan hadis nabi karena akad ijarah bisa dimanfaatkan oleh pemberi pinjaman untuk mengambil laba dari pinjamanyang diberikan sehingga termasuk dalam larangan pinjaman yang mendatangkan manfaat. selain hadis diatas juga para ulama telah sepakat haramnya penggabungan akad pinjaman dan jual beli, ijma ini dinukil oleh beberapa ulama diantaranya:

Al Qarafi berkata yang artinya “Umat Islam telah sepakat bahwa boleh hukumnya jualbeli dan utang piutang yang terpisah akadnya kedua akadnya tersebut, akan tetapi haram menggabungkan kedua akad tersebut dalam satu akad,

³⁴ .Hijrah Putra, *Himpunan Fatwa DSN 2006.* (Jakarta : Erlangga) hal 176.

³⁵ Ammi Nur Baits. *“Hukum Haji dengan Hutang”*. Diperoleh 16 November 2017 dari <http://www.konsultasisyariah.com>.

karena ini merupakan celah untuk terjadinya Riba.”³⁶ pernyataan yang sama juga di nukil oleh Az-Zarkasi dalam bab pembahasan Sadud Zariah (larangan terhadap sarana).³⁷

Disisi lain ada manfaat yang utama dari dana talangan haji adalah memberikan bantuan kepada masyarakat untuk melaksanakan salah satu rukun Islam yakni berhaji ke Baitullah, sehingga bisa saja dianggap sebagai dari fath Al dzari,ah. Disamping itu produk ini memiliki peminat yang cukup tinggi dan banyak sehingga berpotensi memajukan lembaga keuangan syari’ah sebagai intrumen ekonomi umat Islam. Namun demikian ada banyak madarat yang timbul dari praktek dana talangan haji, baik ditinjau dari aspek syari’ah yaitu keabsahan akadnya yang sangat riskan menjatuhkan kepada riba tersembunyi, karena dalam akadnya ini terjadi penggabungan antara akad *Al Qord* dan *Al-Ijarah* dengan mensyaratkan adanya tambahan imbalan sebagai jasa, bahkan tambahan tersebut tergantung pada mass pinjaman (Riba an Nasi’ah).

Perbankan syari’ah dalam melakukan kegiatan usahanya berasakan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati hatian, sedangkan dalam pasal 3 undang undang nomor 21 tahun 2008 perbankan syariah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Pada dasarnya lembaga keuangan syariah sama dengan bank konvensional, yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat disamping penyediaan jasa keuangan lainnya, perbedaannya adalah seluruh kegiatan bank syariah didasarkan pada prinsip syariah. Implikasinya disamping harus selalu sesuai dengan prinsip Hukum Islam juga adalah karena dalam prinsip syariah memiliki variasi akad yang akan menimbulkan variasi produk yang lebih banyak dibandingkan produk bank konvensional.³⁸

³⁶ .Al- Qarafi, *Al-Furuq*, Jilid 111, (Jakarta : Darul Haq), hal. 266

³⁷ .Erwandi Tirmizi., *Harta Haram Muamalat kontemporer*. (Bogor : PT Berkah Mulia), hal. 532

³⁸ Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syri’ah*. (Jakarta : Kencana Prenda Media Group.2004), hal. 72.

Dari pembahasan ini bahwa dana talangan haji yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah tidak sesuai dengan prinsip haji dan prinsip syariah, karena banyak mengandung dan bisa menimbulkan madharat. Hal tersebut bertentangan dengan asas manfaat yang diterapkan oleh bank syariah, Akad qord dana talangan haji dan akad ijarah jasa pengurusan haji ini sesmakna apa disampaikan oleh salah satu omas yang merespon tentang kegiatan ekonomi terkhusus mengenai dana talangan haji yaitu Persatuan Islam melalui Dewan Hisbah Pesis menginstinbath bahwa dana talangan haji menggunakan akad Qord dan Ijarah tidak tepat dan dana talangan haji mengandung unsur Riba. Hal ini yang menyebabkan dana talangan haji yang dikeluarkan oleh bank syariah tidak diperbolehkan karena terdapat 2 akad yang digunakan yaitu akad Qord dan akad al-Ijarah secara bersamaan dan aspek syariah yaitu keabsahan akadnya yang sangat beresiko menjatuhkan kepada riba tersembunyi.

Selanjutnya Dewan Hisbah persatuan Islam mengemukakan beban biaya yang ditanggung peminjam dana talangan Haji termasuk syarat mendapat pinjaman dana Talangan Haji dan juga menambahkan besaran beban biaya yang ditanggung peminjam dana talangan haji bergantung atas lamanya waktu pelunasan pembayaran disebut ujroh tidak sangat tepat. Dalam hal ini ulama dewan hisbah Persatuan Islam mengistibat bahwa dana talangan haji mengandung Riba dan haram memakai program dana talangan haji, sebagaimana dalam sidang sidang dewan Hisbah Persatuan Islam yang terbatas pada persoalan hukum menggunakan dana talangan haji yang dilaksanakan di Pesantren Persatuan Islam Cibegol Kabupaten Bandung yang menghasilkan keputusan jamiyyah yang tentu harus senantiasa ditaati oleh seluruh elemen warga jamiyyah Persatuan Islam.

Untuk menjawab dan menentukan masalah hukum memakai dana talangan haji ulama Dewan Hisbah Persatuan Islam mengajukan pandangan dan dalil dari Al-Qur'an dan Hadist Sebagai berikut :

- a. Kesadaran umat Islam terhadap pelaksanaan ibadah haji, baik yang belum berhaji maupun yang sudah setiap saatnya semakin meningkat
- b. Kuota haji setiap tahunnya semakin sedikit setelah dibagi perkota/kubupaten
- c. Dana talangan dianggap solusi untuk kesulitan dana kontan guna mendapatkan nomer porsinya lebih cepat

- d. Dana talangan haji termasuk al-'ariyah (pinjaman) yang harus dikembalikan dengan tambahan beban biaya bagi peminjam (nasabah) yang besarnya bergantung atas lamanya pinjaman
- e. Beban biaya yang menjadi tanggungan peminjam dalam Aqad dana talangan haji dinamai ujah
- f. Adanya kepentingan dari pihak bank untuk memamanfaatkan calon jamaah haji
- g. Demi keabsahan dan kemabruran ibadah haji, Wajib pelaksanaannya bersih dari unsur-unsur yang tidak halal
- h. Perlunya kejelasan hukum dana talangan haji tersebut
Kemudian juga memperhatikan arahan arahan para pakar dibidang ini dari ulama Dewan Hisbah Persatuan Islam Sebagai berikut :
 - a. Pengantar dan arahan dari Ketua Dewan Hisbah K.H Usman Shalehuddin
 - b. Presentrasi dari Direktur Bank Mandiri Syariah (BSM) Cabang Buah batu Bandung tentang dana talangan haji
 - c. Makalah dan pemaparan tentang masalah tersebut dari Ust Taufiq Rahman Azhar S.ag
 - d. Diskusi dan penilaian para anggota Dewan Hisbah PP. Persatuan Islam tentang masalah tersebut.

Selanjutnya mengingat beberapa firman Allah SWT dan hadist Rasulullah SAW tentang Permasalahan ini sebagaiberikut:

- a. Firman Allah swt.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Q.s. An-Nisa : 29.”³⁹

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. البقرة : 275.

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran

³⁹ Soenarjo Dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Cv Penerbit Dipenogoro, Depetemen Agama RI, 2005)

(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Q.s. Al-Baqarah : 275.⁴⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. آل عمران : 130.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Q.s. Ali Imran : 130.⁴¹

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. النساء : 161.

“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Q.s. An-Nisa : 161.⁴²

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبِّا لَيْرَبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. الروم : 39.

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). Q.s. Ar-Rum : 39.

b. Hadis Nabi Saw:

⁴⁰ Soenarjo Dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Cv Penerbit Dipenogoro, Depetemen Agama RI, 2005)

⁴¹ Soenarjo Dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Cv Penerbit Dipenogoro, Depetemen Agama RI, 2005)

⁴² Soenarjo Dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Cv Penerbit Dipenogoro, Depetemen Agama RI, 2005)

أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ يَبِيدُهُ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. رواه البزار وصححه الحاكم. ورواه الحاكم عن سعيد بن عمر عن عمه.

'Rasulullah saw. ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik? Rasulullah saw. bersabda; (yang paling baik) ialah pekerjaan seseorang dengan usaha dengan tangannya sendiri dan perdagangan yang mabrur (yang bersih/halal).' H.r. Al-Bazar dan dishahihkan oleh Al-Hakim. Dan Al-Hakim meriwayatkannya dari Said bin Umar dari pamannya.⁴³

لَعَنَ اللَّهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ. رواه البخاري ومسلم

"Allah melaknat pemakan riba, yang memberi makannya, saksi-saksinya dan penulisnya." H.r. Al-Bukhari dan Muslim⁴⁴

لِدِرْهَمٍ رِبَاً أَشَدُّ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ سِتِّ وَثَلَاثِينَ زَنِيَةً

"Untuk satu dirham riba disisi Allah lebih berat dari tiga puluh enam kali berzina menurut (ukuran) kesalahan." H.r. Ad-Daraquthni

لِلرِّبَا تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ بَابًا أَدْنَاهَا كَأَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ بِأُمَّه.

*"Untuk riba ada 99 (sebilan puluh Sembilan) pintu dosa, yang paling rendah (derajatnya, seperti) seseorang yang menzinahi ibunya."*⁴⁵

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ : الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. رواه أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَزَادَ : الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. نيل الأوطار 8 : 463.

"Dari Amr bin Auf, bahwasanya Nabi saw. bersabda, 'Perjanjian boleh dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.'" H.r. Abu

⁴³ Al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim bin Al-Munzir Al-Naisabury, *Al Ausath fi Sunan wal Ijma' wal Ikhtilaf*, (Beirut : DKI) hal 247

⁴⁴ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Cet ke 1 (Bogor : PT. Berkat Mulia Insani) hal 384

⁴⁵ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, hal 385

Daud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi, dan ia menambah: "Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." Nailul Authar.⁴⁶

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ
فَقَضَانِي وَزَادَنِي

"Dari Jabir ra. aku datang kepada Nabi saw. dan beliau mempunyai utang kepadaku, beliau melunasinya dan menambahnya". H.r Sahih Al-Bukhari, VI : 492, no. 2603.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ يَتَقَاظَى رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-
بَعِيرًا فَقَالَ «أَعْطُوهُ سِنًّا فَوْقَ سِنِّهِ - وَقَالَ - خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً».

"Dari Abi Hurairah ra. Seorang laki-laki datang dan menagih utangnya kepada Nabi saw. Berupa seekor unta, beliau bersabda, berikanlah kepadanya dengan unta yang lebih baik daripada unta itu, dan (beliau) bersabda, sebaik-baik diantara kamu adalah orang yang berbuat baik dalam pembayaran". (HR. Ahmad dan at Tirmidzi)

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ
يَقُولُ أَلَا إِنَّ كُلَّ رَبًّا مِنْ رَبِّ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ
وَلَا تُظْلَمُونَ أَلَا وَإِنَّ كُلَّ دَمٍ مِنْ دَمِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ... -رواه ابو داود-

"Sulaiman bin Amr dari ayahnya (Amar) mengatakan: aku mendengar Rasulullah saw. pada haji wada bersabda; ingat bahwa setiap riba dari riba jahiliyyah adalah tertolak dan batal (haram) bagi kamu adalah ruusu amwalikum (pokok harta kamu) kamu tidak mendzalim dan kamu tidak didzalimi, ingat setiap darah dari darah jahiliyyah tertolak.... (Abu Daud)

Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath Thabari dalam kitab tafsirnya Jami'ul Bayan an ta'wiliayil Al Qur'an mengatakan:

إِنَّ الرَّجُلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَكُونُ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ إِلَى أَجَلٍ فَإِذَا أَجَلَ الْأَجَلِ
طَلَبَهُ مِنْ صَاحِبِهِ فَيَقُولُ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ: أَخَّرَ عَنِّي دِينَكَ وَأَزِيدُكَ مَالَكَ.

⁴⁶ Imam As-Syaukani, *Nail al-Authar*, (Jakarta : Wikipedia Bahasa Indonesia) hal 227

فَيَفْعَلَانِ ذَلِكَ فَذَلِكَ هُوَ الرَّبَا أَوْضَاعًا مُضَاعَفَةً فَتَنَاهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي
الإِسْلَامِ عَنْهُ.

“Sesungguhnya di zaman jahiliyyah menghutangkan hartanya sampai waktu yang telah ditentukan, kemudian bila waktu yang telah ditentukan itu telah tiba, ia memintanya dari yang punya hutang itu, yang punya hutang itu berkata: tangguhkanlah hutang itu dariku, nanti aku tambah hartamu, lalu keduanya sepakat, maka inilah riba adl’afan mudla’afah.”
(4 : 90)

Kitab-kitab tafsir mengemukakan pengertian riba adl’afan mudla’afatan adalah riba jahiliyyah dengan pengertian yang sama seperti yang dikemukakan oleh Thabari yaitu: tambahan beban disebabkan bertambah waktu.

c. Qaidah Fiqhiyyah

الأصل في العقود والمعاملة الإباحة حتى يقوم الدليل على البطلان والتحريم

“Asal melakukan setiap kegiatan akad dan muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang membatalkan atau mengharamkannya.”

d. Takrif Riba

1. Didalam syara’ tambahan atas pokok harta yang diambil oleh yang menghutangkan dari orang yang berhutang, sebagai imbalan perpanjangan waktu. (Shafwatut Tafasir : 160)
2. Adalah kelebihan atau tambahan pembayaran baik sedikit maupun banyak dari jumlah pinjaman yang diambil dari si peminjam oleh yang meminjamkan berdasarkan lamanya pinjaman.
3. Hukum riba baik sedikit maupun banyak, konsumtif maupun produktif adalah haram.
4. Kelebihan pembayaran dari si peminjam atas dasar kebaikan atau ketulusan hatinya, dan bukan atas dasar syarat/perjanjian dari yang meminjamkan, bukan riba.

4. Dewan Hisbah PP. Persatuan Islam Beristinbath :

1. Aqad dalam dana talangan haji yang mensyaratkan “ujrah” (imbalan dari pinjaman) bagi talangan pinjaman uang sebesar biaya untuk mendapatkan nomer porsi lebih cepat disebut aqad “ijarah” tidak tepat.
2. Beban biaya yang ditanggung peminjam dana talangan haji termasuk syarat mendapat pinjaman dana talangan haji.
3. Besaran beban biaya yang ditanggung peminjam dana talangan haji bergantung atas lamanya waktu pelunasan pembayaran disebut ujah tidak tepat.

4. Beban pembayaran yang ditanggung peminjam dana talangan haji umpamanya sebesar Rp 1.200.000 untuk satu tahun masa pelunasan pinjaman dan Rp 2.400.000 untuk dua tahun masa pelunasan pinjaman dan seterusnya adalah riba.

Demikian keputusan Dewan Hisbah mengenai masalah kedudukan menggunakan dana talangan haji.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian tesis tentang Fatwa Dewan Hisbah Persatuan Islam Tentang Dana Talangan Haji, merupakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian tentang kedudukan hukum dana talangan haji yang telah diputuskan oleh Dewan Hisbah Persatuan Islam sebagai putusan fatwa yang diberlakukan pada umat Islam khususnya kepada anggota persis yang akan melaksanakan ibadah haji dan yang telah menggunakan dana talangan haji. Dewan Hisbah berbeda putusannya dari lembaga fatwa lainnya tentang status hukum dana talangan haji. Pun juga berbeda dari lembaga fatwa yang menilai bahwa boleh menggunakan dana talangan haji karena sudah dilegalkan dengan fatwa DSN MUI tahun 2009. Dewan Hisbah mensyaratkan memakai dana talangan haji apabila dianggap perlu.

Data kualitatif pada dasarnya adalah data berbentuk uraian atau deskripsi dan data jenis kualitatif biasa digunakan dalam penelitian hukum normative dengan pendekatan penelitian disesuaikan dengan disiplin keilmuan pada konsentrasi hukum ekonomi syariah.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Penelitian dalam tesis ini mengungkap dan menganalisis *istinbath* hukum Dewan Hisbah tentang dana talangan haji. Sumber analisis terdapat pada produk hukum Dewan Hisbah dalam bentuk putusan Fatwa tentang ibadah, khususnya terkait putusan fatwa tentang kedudukan hukum menggunakan dana talangan haji. Dan juga terkait fatwa DSN MUI sebagai bahan rujukan pendukung tentang fatwa dana talangan haji. Sehubungan dengan fokus penelitian pada bidang kajian fatwa Dewan Hisbah, maka jenis data putusan menjadi dasar dalam penelitian ini. Untuk lebih menguatkan teori-teori dan kaidah-kaidah pengambilan keputusan fatwa,

maka penulis akan melakukan wawancara dengan salah satu tokoh Dewan Hisbah terkait putusan hukum menggunakan dana talangan haji.

b. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan pada penelitian ini terbagi ke dalam dua bagian, yaitu Data Primer dan Data Sekunder

1) Data Primer merupakan sumber data utama dalam penelitian tesis ini. Data primer yang digunakan adalah produk fatwa Dewan Hisbah Persatuan Islam beserta lampiran makalahnya yang terkumpul dalam buku *Kumpulan Keputusan Sidang Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) Tentang Akidah dan Ibadah*, (Bandung: Persis Pers, 2015). Data Primer yang kedua adalah menggunakan metode wawancara dengan ketua atau salah satu anggota dewan hisbah Persatuan Islam (Persis) untuk menggali dan mencari informasi yang shohih tentang istinbath dewan hisbah Persatuan Islam Tentang Hukum Dana Talangan Haji.

2) Data Sekunder merupakan data pendukung dan penguat akan analisis teori-teori dan metodologi pengambilan keputusan hukum atas Dewan Hisbah. Kemudian fatwa DSN MUI tentang dana talangan haji sebagai bahan pendukung. Data tersebut berupa penelitian tesis dan disertasi yang serumpun dalam tema penelitiannya sebagai data komparasi dan deskripsi, jurnal penelitian yang relevan, kitab-kitab tafsir, hadis, dan produk pemikiran fiqh klasik dan kontemporer, juga buku-buku yang relevan dengan tema penelitian

3. Metode dan teknik pengumpulan data

a. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan *doktrinal legal research*, yaitu metode yang digunakan untuk meneliti dokumen, menganalisis peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan, dan penelitian *yuridis normative*. Implementasinya, metoda ini akan digunakan pada penelitian tesis Analisis Fatwa Dewan Hisbah Persatuan Islam Tentang kedudukan hukum menggunakan dana talangan haji. Metoda ini disebut juga *library research*, yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian.

b. Teknik Pengumpulan Data

teknik yang dipakai dalam pengumpulan data, penulis menggunakan studi kepustakaan, yaitu mengadakan pemahaman terhadap bahan-bahan yang tertuang dalam data primer dan skunder yang berkaitan erat dengan masalah yang akan dibahas. Tekniknya adalah dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, memahami dan menganalisa serta kemudian menyusunnya dari berbagai literatur dan perturan-peraturan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti dalam penulisan tesis ini.

Dan untuk mempertajam hasil penelitian ini, penulis akan menggunakan metode wawancara pada salah satu ulama anggota Dewan Hisbah terkait putusannya tentang infaq profesi. Metoda ini sebagai penguat atas *research* penulis pada tesis ini.

4. Prosedur Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Teknik deskriptif analisis, yaitu dilakukan dengan cara menguraikan konsep *istinbath* hukum atau metodologi pengambilan hukum Dewan Hisbah Persatuan Islam dan dikomparasikan dengan metodologi lainnya yang relevan dengan konten analisis isi.
- b. Metode deduktif, yaitu dilakukan dengan menguraikan konsep teori *istinbath* hukum Dewan Hisbah ke dalam suatu kasus penerapan konsep fiqih secara praktis.
- c. Analisis vertikatif, yaitu melakukan analisis sejauh mana kemaslahatan dan keadilan yang didapat putusan Dewan Hisbah dan fatwa lainnya mengenai penerapan Dana Talangan Haji.
- d. Menarik kesimpulan, setelah semua langkah dan analisis dilakukan selanjutnya menarik sebuah kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan dan menjawab permasalahan penelitian.

5. Prosedur dan Teknik Pemeriksaan Uji dan Keabsahan Data

Sebagai upaya mengurangi nilai subjektivitas pada hasil penelitian tesis ini, penulis akan mengadakan cek ulang sebelum diproses dalam bentuk laporan, harapannya hasil penelitian tesis tidak mengalami kesalahan. Subjektivitas yang

dimaksud adalah yang dapat mempengaruhi pada hasil akurasi penelitian, seperti sumber data kualitatif kurang *credible*,

Menurut Sugiyono, salah satu uji keabsahan data meliputi adalah uji kredibilitas data.⁴⁷ Mengikuti pada prosedur dan teknik pemeriksaan uji dan keabsahan data pada penelitian tesis ini, maka penulis melakukan uji kredibilitas data dalam upaya mempertajam data dan menuju pada penelitian yang kredibel, diawali dengan membaca berbagai referensi hasil penelitian/jurnal, buku, serta dokumen lainnya yang terkait dengan penelitian penulis. Selanjutnya, dilakukan pengecekan data dari beberapa sumber (triangulasi) dengan cara wawancara ulama anggota Dewan Hisbah (DH) dan ulama lainnya sebagai perbandingan dan penguatan teori pengambilan *istinbat* hukum Dana Talangan Haji.



⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan – Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2010), hal 366



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG